

## LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220 TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAXSIMILE (021) 4894815, 4892884 SITUS: www.lapan.go.id

- Yth. 1. Sekretaris Utama
  - 2. Para Deputi
  - 3. Inspektur
  - 4. Para Kepala Biro/Pusat
  - 5. Para Kepala Balai/Loka
  - 6. Seluruh Pegawai LAPAN

## SURAT EDARAN NOMOR 9 TAHUN 2015

## **TENTANG**

## PENGATURAN JAM KERJA KHUSUS DALAM BULAN RAMADHAN 1436 H/2015 M

- 1. Dalam rangka bulan Ramadhan 1436 H/2015 M, untuk memberikan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam di lingkungan LAPAN dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan kewajiban Ibadah Puasa dengan sebaik-baiknya, maka mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI pada Bulan Ramadhan dan Surat Edaran Kepala LAPAN Nomor 2 Tahun 2015 tentang Ketentuan Jam Kerja di Lingkungan LAPAN tanggal 6 Februari 2015, LAPAN perlu mengatur pelaksanaan jam kerja khusus selama bulan Ramadhan 1436 H/2015 M sebagai berikut:
  - a. Waktu Kerja Senin Jum'at mulai pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB, dengan waktu istirahat 30 menit;
  - b. Toleransi rentang waktu kerja diberlakukan sebagai berikut:
    - 1). Waktu Kerja 7 jam termasuk istirahat 30 menit;
    - 2). Waktu Kerja di Kantor yang diperhitungkan pukul 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB;
    - 3). Kehadiran lewat pukul 08.30 dianggap terlambat;
    - 4). Pulang sebelum pukul 14.30 atau kurang dari 7 jam berada dikantor dianggap cepat pulang.
  - c. Jam kerja bagi instansi Pemerintah selama bulan Ramadhan adalah 32.5 jam per minggu
- 2. Meninggalkan kantor dengan alasan apapun sehingga jam kerjanya kurang dari 6 jam, dianggap tidak hadir atau izin.
- 3. Kepala Biro/Pusat, Inspektur, Kepala Balai/Loka dapat membuat surat penugasan kepada pegawai tertentu yang waktunya disesuaikan dengan kondisi tugas, namun tetap memenuhi kewajiban jam kerja 7 jam termasuk istirahat 30 menit.
- Jam kerja kedinasan berlaku kembali seperti biasa mulai tanggal 22 Juli 2015 sesuai Surat Edaran Kepala LAPAN Nomor 2 Tahun 2015.
- 5. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dimaklumi dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEP

IUN 2015

THOMAS DJAMALUDDIN